



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama : **Penggugat**
Tempat/ tgl Lahir : Jember, 31 Januari 1977 (41 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir: Sarjana (S1)
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **LOLITA PRAMUDIARTY,SH & BUDIYANTO,SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "**UJANG SUPENDI,S.H. & REKAN**" beralamat di Jl.Ramania Nomor 05 E Voorvo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2018, yang terdaftar pada kepaneteraan perkara Pengadilan Agama Samarinda nomor: W17/-AI/129/HK.05/VIV/2018, tanggal 16 Juli 2018,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Nama : **Tergugat**
Tempat/ tgl Lahir : Surabaya, 25 Mei 1978 (40 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir: SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : – Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 12 Juli 2018, mengemukakan dan perbaikannya hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2004 atau bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1424 Hijriah, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, sesuai Akta Nikah Nomor 134/104/II/2004 tertanggal 21 Februari 2004 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang terletak di Kota Samarinda, yakni ± 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah lainnya milik orang tua Penggugat, yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, yakni ± 5 (lima) rumah jaraknya ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis seperti hal – nya rumah tangga yang didambakan oleh Penggugat maupun Tergugat, apalagi setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni masing – masing bernama :

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2



- ANAK KE-I, Lahir di Samarinda pada 1 Nopember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/2005;
- ANAK KE-II, Lahir di Samarinda pada 13 Mei 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT1301 200901018;
- ANAK KE-III, Lahir di Samarinda pada 16 Juni 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-0610 2015-0029;

4. Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari orang tua Penggugat, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Tergugat mulai menampakkan perubahan sikap dan sifat, Tergugat sering berkat – kata kasar kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak melakukan kesalahan atau kelalaian apapun dalam menjalankan kewajibannya baik sebagai isteri atau sebagai ibu dari anak-anak, dan pula Tergugat sering pulang larut malam, bahkan Penggugat sering mendapatkan informasi bahwa Tergugat ada mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain ;

5. Bahwa Penggugat kerap menemukan Pesan Singkat (SMS) dari wanita – wanita lain di handphone (HP) Tergugat dengan kata – kata menggoda, tetapi hal tersebut jarang Penggugat tanyakan kepada Tergugat, karena Penggugat takut Tergugat pasti akan marah dan berkata – kata kasar kepada Penggugat, kemudian langsung pergi meninggalkan rumah hingga pulang larut malam bahkan kadang – kadang tidak pulang hingga beberapa hari;

6. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bertelponan dengan wanita lain, dan ketika Penggugat tanyakan Tergugat menjawab dengan terbata – bata berusaha menghindar dan mencari alasan – alasan yang tidak masuk akal, sampai akhirnya Penggugat menemui langsung wanita tersebut dan menegurnya agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran yang kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah hingga larut malam lagi;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah berhubungan/ selingkuh dengan wanita lain tersebut dengan berat hati telah Penggugat maafkan, karena Penggugat pada saat itu melihat kondisi anak – anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua nya dan Penggugat pun berusaha untuk melupakannya;

8. Bahwa meskipun Penggugat telah memaafkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi perlakuan Tergugat kepada Penggugat tetap tidak pernah berubah, Tergugat selalu meluapkan amarah dan bersikap kasar serta membentak – bentak Tergugat, seperti mendorong dan mencaci maki Penggugat hanya karena masalah yang kecil seperti halnya anak yang sedang rewel/ nangis, anak merengek minta diantar ke sekolah dan hal – hal kecil lainnya, perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat tersebut sering Tergugat lakukan di depan anak – anak, sehingga anak – anak menjadi ketakutan dan dikhawatirkan mengganggu perkembangan psikologis anak – anak ;

9. Bahwa sekitar awal tahun 2015 Tergugat mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari kantornya, Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat mengapa Tergugat di PHK dan Penggugat pun tidak pernah menanyakan hal itu, karena apabila bertanya Tergugat pasti akan marah dan mengamuk kepada Penggugat, dan sejak Tergugat di PHK dari kantornya, kehidupan Penggugat dan anak – anak terasa sangat mengerikan karena Tergugat semakin tempramental dan selalu marah – marah kepada Penggugat ;

10. Bahwa puncak pertengkaran/ perkelahian antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2015, saat itu Penggugat sedang siap – siap ke kantor dan menyiapkan anak – anak untuk sekolah, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantar anak – anak ke sekolah karena Penggugat juga bersiap – siap ke kantor sedangkan Tergugat hanya tidur-tidur saja, namun Tergugat tidak mau dan marah serta mengamuk hingga memecahkan kaca toilet di kamar, kemudian hendak melempar

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pecahan kaca tersebut, hal tersebut dilakukan Tergugat dihadapan anak – anak, sehingga membuat Peggugat beserta anak – anak ketakutan dan kemudian mengungsi ke rumah orang tua Peggugat untuk bersembunyi disana;

11. Bahwa Setelah kejadian itu, Peggugat dan anak – anak tinggal di rumah orang tua Peggugat untuk menenangkan diri, dan beberapa hari setelah kejadian itu Peggugat baru berani pulang ke rumah, itu pun Peggugat lakukan ketika Tergugat tidak ada dirumah;

12. Bahwa Peggugat dan anak – anak tidak berani lagi untuk bertemu dengan Tergugat, Tergugat selalu dipenuhi emosi dan meluapkannya dengan mengamuk, sehingga sejak saat itu Pertemuan antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah hanya berdua saja, Peggugat selalu minta untuk ditemani oleh adik atau kakak Peggugat, karena Peggugat takut Tergugat akan meluapkan amarahnya dan memperlakukan Peggugat dengan kasar ;

13. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Tergugat pergi menengok orang tuanya di Bandung – Jawa Barat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah serta tidak pernah berkomunikasi maupun memberi nafkah kepada Peggugat dan anak – anak ;

14. Bahwa dikarenakan antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah lama dan tidak melaksanakan kewajibannya/ bertanggung jawab sebagai suami kepada Peggugat dan sebagai orang tua dari anak – anaknya, yakni dari bulan Agustus 2015 hingga gugatan perceraian ini diajukan \pm 3 (tiga) tahun lamanya, maka Peggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan :

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa selain itu pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya serta mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan juga sebagai orang tua dari anak - anaknya, perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Shigat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat pada saat akad nikah yang dalam ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

- a) *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- b) *Menyakiti badan/ jasmani istri saya; atau*
- c) *Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;*

Dan Perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi untuk diajukan sebagai alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian, yang menyebutkan :

“Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

16. Bahwa, sehubungan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, tentunya kewajiban hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada atasan/ Pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan izin yang tertuang pada Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 862.5/0724-SK/BKPPD-III.1/II/2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda pada



tanggal 20 Februari 2018, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin Kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

17. Bahwa oleh karena anak – anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (14 tahun, 10 tahun dan 7 tahun) dan selama ini Penggugat yang mengurus anak – anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, serta dengan biaya nafkah anak-anak dari Tergugat sebagai ayahnya;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada **Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak : **ANAK KE-I; ANAK KE-II dan ANAK KE-III** berada dalam Pengasuhan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 134/104/II/2004 tertanggal 21 Februari 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Izin bercerai dari Wali Kota Samarinda Nomor : 862.5/0724-SK/BKPPD-III.1/II/2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda pada tanggal 20 Februari 2018, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin Kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE-I, Lahir di Samarinda pada 1 Nopember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/2005, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE-II, Lahir di Samarinda pada 13 Mei 2008, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT1301 200901018, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE-III, Lahir di Samarinda pada 16 Juni 2011, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-0610 2015-0029, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Februari 2004, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa ketiga (3) orang anak mereka tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai PNS sanggup dan pantas/berkelakuan baik untuk memelihara ketiga anak mereka tersebut demi masa depan anak itu;

Saksi II : Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat/rekan sekantor Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menghadiri resepsi perkawinannya tahun 2011;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah membiarkan Penggugat selama 3 tahun terakhir ini;

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa pembiaran itu sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;



Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa ketiga (3) orang anak mereka tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sebagai PNS sanggup dan pantas/berkelakuan baik untuk memelihara ketiga anak mereka tersebut demi masa depan anak itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberikan penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 11 Februari 2004, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;



4.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Nopember 2014, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mana ketiga anak mereka dibawah umur 12 tahun yang bernama:

- ANAK KE-I, Lahir di Samarinda pada 1 Nopember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/2005;
- ANAK KE-II, Lahir di Samarinda pada 13 Mei 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT1301 200901018;
- ANAK KE-III, Lahir di Samarinda pada 16 Juni 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-0610 2015-0029;



dalam asuhan penggugat, sedangkan Penggugat sebagai PNS sanggup dan pantas untuk mengasuh ketiga (3) anak dibawah umur 12 tahun tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan hak asuh pemeliharaan anak yang bernama:
 1. **ANAK KE-I** Lahir di Samarinda pada 1 Nopember 2004,
 2. **ANAK KE-II** , Lahir di Samarinda pada 13 Mei 2008,
 3. **ANAK KE-III** , Lahir di Samarinda pada 16 Juni 2011, berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Nopember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar **1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	369.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

17



Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Smd.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)